

# OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH NAGAN RAYA DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA APARATUR GAMPONG MENGENAI UNDANG-UNDANG DESA

**Nellis Mardhiah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

Email: nellismardhiah@gmail.com

## *Abstract*

*The implementation of the law number 6 in 2014 to develop the potential of the Village. Robbins Relations Theory Approach may reflect the existence of laws that observed the social behavior of the readiness of local governments either internally or externally in the construction of village officials to develop a sustainable village development. The approach used survey research, the research subjects were the deepest areas of the districts are Tadu Raya, with in-depth interviews. The results showed that the government district of Nagan Raya district election Tadu Raya internally was ready to carry out training activities Gampong government management of the planning activities in preparation of the role and functions of the Village Community Empowerment Board (LPMG) suitable RPJMG and RKPG or APBG. But in terms of the implementation of the program at the village level is still weak education resources in the management of village officials in the Village. Understanding of the continuity in the government district of Nagan Raya has been optimized to BAPPEDA coordinate and implementation BPM for construction to government village in the entire region Nagan Raya district. Conclusion The district government has worked well, but on the other side of the empowerment of village officials in improving education and training need assistance and guidance on a regular basis from the local government level in order to achieve self-reliance in the success of sustainable development. And can optimize the ongoing duties and functions as LPMG regulations.*

**Keywords:** *Optimization, Understanding, Administrative Village, Public Policy.*

## 1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan sebagai wilayah otonomi dan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam penjelasan dari undang-undang dasar tahun 1945.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat harus diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintahan Desa harus menyelenggarakan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa aparatur pemerintahan merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa yang memiliki tugas dan pokok dapat membeberkan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dan penyesuaian sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong di Aceh. Walaupun dilakukan penyesuaian sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Gampong tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan nasional dan menyesuaikan dengan sosio kultural masyarakat Aceh.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong iaitu, Geucik, Teuku Imum Meunasah, berserta perangkat Gampong dan tuha peut Gampong, pemerintahan Gampong ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong (Kurniawan, 2010). Oleh karena itu, seiring pembangunan keberlanjutan yang telah digagas dari era presiden SBY hingga dilanjutkan implementasinya di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini telah merampungkan perundang-undangan tentang pemberdayaan masyarakat Desa mandiri secara otonomi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Perundangan yang dimaksudkan adalah undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa supaya dengan harapan dapat memberdayakan pembangunan dari bawah *Bottom-up* menuju pembangunan *Top-down*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peringkat Gampong dikepalai oleh Keucik. Keucik merupakan kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan bagian daripada Provinsi Aceh adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten dalam Provinsi Aceh. Maka dari itu, harus dapat mengoptimalkan kesiapan yang baik dalam memberikan pemahaman kepada beberapa Gampong di Pemerintah daerah Nagan Raya tepatnya di wilayah Kecamatan Tadu Raya tentang upaya penerapan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengingat kedudukan dari perundangan tersebut maka kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Gampong diharapkan lebih akuntabel dan melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting yang harus dijalankan dengan tanggungjawab dan transparansi. Maka dari itu, betapa pentingnya perundangan ini harus dapat dipahami dengan baik oleh pemerintah dan

jajarannya, terutama di kalangan pemerintahan daerah hingga di tingkat aparat Gampong agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini ingin mengetahui kesiapan pemerintahan Pemerintah daerah dalam memberikan pemahaman kepada aparat Gampong di Pemerintah daerah tentang kebijakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 agar dapat memberdayakan LPMG dengan baik. Mengetahui pemahaman pemerintah daerah Nagan Raya di wilayah kecamatan tadu raya dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 serta Mengalisis tugas dan fungsi LPMG yang telah di tetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi sengaja digunakan untuk mengungkap data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan memiliki konsep dasar kompleksitas atau realitas suatu masalah yang disebabkan oleh perspektif subjek

Dalam menentukan subjek penelitian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai informan utama adalah Camat dan Geucik dipilih dianggap keterwakilan dari beberapa Gampong, serta mampu meberikan informasi dari proses pelaksanaan sosialisasi. Beberapa anggota tuha peut di Gampong dan tokoh masyarakat sejumlah 3 orang sebagai bagian dari tokoh pemuda.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dan wawancara dan observasi serta dokumentasi. Analisa data yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi berdasarkan hasil fenomena sosial sebagai upaya dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari 16 Bab 122 Pasal. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta, Pada Tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah tentang Desa merupakan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai-bagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

### **Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat daerah hingga kepada daerah yang lebih rendah harus dapat diberdayakan dengan baik supaya mendapatkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Maka oleh sebab itu dalam penyelenggaraan di tingkat daerah adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintahan Daerah.

Begitu juga di tingkat pemerintahan Gampong, sebagaimana dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong di Aceh menegaskan bahwa Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya

sendiri. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.

Aparatur Gampong merupakan dalam tataran pemerintah dewasa ini yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan upaya yang diharapkan adalah penguatan dari kapasitas aparatur Gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan (Zainuddin, 2008). Pemerintah Desa merupakan suatu organisasi itu haruslah sederhana dan efektif serta memperhatikan dan mengingat kenyataan masyarakat setempat. Oleh sebab itu pemerintahan Desa harus adanya struktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kurniawan, 2010: 296)

Kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goal*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. James E. Anderson (1978), merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Selain itu, Amara Raksataya (dalam Islami, 1984: 17) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan dalam kebijakan terdiri dari tiga elemen yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan.

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; Pemerintahan Pemerintah daerah dalam mengidentifikasi tentang makna dari undang-undang Desa dalam menetapkan rancangan pembangunan Desa yang keberlanjutan. Pemerintahan Pemerintah daerah Nagan Raya telah melaksanakan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan dalam rancangan pembangunan jangka menengah Gampong (RPJMG) tahun 2015.

Berdasarkan perancangan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sebagai dasar acuan pengembangan Gampong yang berinovasi yang berkelanjutan secara otonom berdasarkan undang-undang Desa. Tujuan yang ingin dicapai dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri berdasarkan RPJMG yang telah ditetapkan anggaran yang telah di prioritas pembangunan Gampong mandiri tahun 2016. Memperkuat kedudukan tugas dan fungsi LPMG yang telah dibentuk oleh pemerintah Gampong. Tujuan yang ingin dicapai dapat mengembangkan potensi wilayah Gampong secara mandiri dalam mengaktualisasikan diri berdasarkan peran dan fungsinya dari LPMG dari setiap aspek pembangunan yang ingin dicapai.

2. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan mengoptimalkan kembali atas peran dan fungsi dari peran LPMG.

Adapun langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mengoptimalkan kembali dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan program pelatihan yang secara kesinambungan baik ekonomi, politik sosial budaya dan pertahanan keamanan. Upaya pemerintah Pemerintah daerah mendorong aparatur Desa agar mereka siap dalam semua lini, baik itu SDM di Desa yang berkaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun aparatur Desa yang dalam hal kepemimpinan dan pengadministrasian. Salah satu cara yang kita lakukan untuk menyiapkan aparatur Desa agar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mampu dilaksanakan dengan baik

Memperkuat kembali kedudukan pihak ke tiga dalam pendampingan desa yang secara berkala dalam kurun waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama dengan kepala desa.

Optimalisasi dalam melaksanakan undang-undang Desa diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh warga Desa mengenai pembangunan yang akan dituju, sebagaimana dengan pedoman dalam pelaksanaan yang dituangkan dalam RPJMG di tingkat Desa setiap tahunnya

Pembangunan yang dilaksanakan dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini khususnya di Pemerintah daerah menunjukkan sangat lemah dari segi

usaha kemandirian yang dilakukan. Salah satunya adalah koperasi unit desa, namun hal yang lainnya dalam pelaksanaan pembangunan telah diprioritaskan dengan baik melalui RPJMG tahun 2015 yang telah dipertaruhkan sebagai tanggungjawab secara wilayah otonomi di peringkat nasional untuk dapat mengembangkan inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah yang lainya adalah untuk mencapai tujuan tersebut secara perdampingan dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban dari undang-undang Desa dengan bekerjasama pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Gampong dalam mengembangkan potensi wilayah Gampong dengan harapan dapat mengembangkan Gampong secara mandiri yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara *bottom-up planning*. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memotivasi mengajak dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Fransisco, 2015). Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan idea atau pemikiran pada tahap pelaksanaan berupa tenaga dan sumber material yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan yang inovasi pada masa yang akan datang.

### **Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di tingkat pemerintah Gampong wilayah Kecamatan**

Teori Hubungan (*attribution theory*) Teori ini sebagai alat yang digunakan dalam penelitian ini supaya dapat menjawab persepsi dalam individual aparatur Gampong di Pemerintah daerah tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 baik dilihat secara perilaku secara internalnya mahupun eksternal terhadap kebijakan Desa dalam menyongsong pembangunan Gampong mandiri. Teori ini menggambarkan ketika individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah hal ini disebabkan secara internal mahupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dinyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi secara individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap akibat atau sebab-sebab luar iaitu, individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins & Jugde, 2007 : 177).

Secara internal dari segi aspek psikologi sosial adalah proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, iaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan demikian persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya mahupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan (Sunaryo, 2004: 94). Sebagaimana dalam pernyataan (Robbin, 2007: 175) Persepsi (*Preception*) merupakan proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu tersebut sering timbul, pernyataan yang demikian dapat mmneyebutkan bahawa pemahaman suatu keadaan yang baru yang dapat merubah keadaan yang baru di sekitar secara nyata dengan kata lain adanya perubahan eksternal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Secara internal aparatur Gampong di wilayah kecamatanPemerintah daerah sudah

mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut dipahami sebagai upaya mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah wilayah Kecamatan Tadu Raya telah mendapatkan pelatihan secara khusus dari segenap jajaran tingkat Gampong yang dilaksanakan oleh pihak BAPPEDA dan BPM bekerjasama dengan pemerintah wilayah kecamatan memberikan pelatihan manajemen dari perencanaan pembangunan, pengorganisasian pembangunan hingga kepada pertanggungjawabkan laporan keuangan secara pendampingan pada masa yang akan datang yang akan dilaksanakan berdasarkan orientasi inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah telah membekali masyarakat di seluruh wilayah kecamatan dalam kemandirian dari aspek ekonomi kerakyatan, namun hingga sampai saat ini belum dapat di eksplikan secara nyata bagi kehidupan masyarakat. Keadaan demikian dapat terjadi karena masih lemahnya sumberdaya manusia masyarakat dalam mengaktualisasi diri terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Secara eksternal dapat memaksimalkan dengan baik hasil dari perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang dengan menunjukkan identitas sebagai sebuah Gampong yang berkembang dan mandiri secara inovasi yang berkelanjutan dari segala aspek baik ekonomi dan politik dan sosial dan budaya dan realitas keamanan Gampong. Semua tindakan yang diwujudkan tersebut dapat diterjemahkan sebagai reusam Gampong atau dengan kata lain peraturan dari sisi adat istiadat dalam kehidupan bermartabat di lingkungan masyarakat.

Target utama dalam implementasi perundangan Desa berdasarkan hasil di wilayah Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya adalah peran dan fungsi LPMG dapat menunjukkan bahawa sudah mengarahkan kepada target pembangunan atau objek pembangunan yang berdasarkan sasaran dalam pemberdayaan kehidupan masyarakat Gampong yang sebahagian programnya telah dilaksanakan berdasarkan RPJMG yang telah disusun pada rancangan tahun 2015.

Minat dari segi pengalaman semua aparatur Gampong di wilayah Aceh Barat telah merencanakan pembangunan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun secara keseluruhan belum dapat dilihat secara kesinambungan. Pembangunan yang dilaksanakan sudah terealisasi selama ini di provinsi Aceh secara otonomi berdasarkan Alokasi Dana Gampong (ADG).

### **Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) Kabupaten Nagan Raya.**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah dibentuk oleh pemerintah Gampong yang secara demokratis. Peran lembaga ini terdiri dari beberapa bahagian iaitu; Kependudukan, Pemberdayaan perempuan, Pembangunan Syariat Islam dan Sarana Prasarana Pendidikan di Gampong. Tugas dan fungsi lembaga ini dengan tujuan dapat mengayomi secara mandiri pembangunan masyarakat Gampong dari segala aspek kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat mengembangkan inovasi pembangunan Gampong. Pernyataan demikian di atas dipertegaskan kembali berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintahan wilayah kecamatan Tadu Raya, Adapun tugas dan fungsi LPMG sebagai berikut:

#### **1. Kependudukan**

Berikut Beberapa pengertian tentang penjelasan kependudukan berdasarkan dalam (Novianto, 2014: 860) sebagai berikut:

**Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

**Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk di kabupaten/kota.

**Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, pernikahan, perceraian, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas di Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Tadu Raya berdasarkan hasil *interview* dengan pemerintah wilayah kecamatan. Di tingkat Pemerintah Gampong secara umumnya mengalami permasalahan dalam pendataan kependudukan perlu di tindaklanjuti dengan serius dengan memberikan pendidikan pelatihan sistem pengelolaan data dan informasi tentang administrasi kependudukan dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh masyarakat harus secara transparansi agar masyarakat memudahkan mendapatkan pelayanan di tingkat pemerintah Gampong.

## 2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan bagian dari pada tugas dan fungsi LPMG yang menitikberatkan pada unsur ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kabeer (2001) dalam Mayoux, (2005) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Welfare* (Kesejahteraan): Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan.
- b. *Access* (Akses) : Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dunia.
- c. *Consientisation* (Konsientisasi): Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.
- d. *Participation* (Partisipasi): Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam penformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka (Claros dan Zahidi, 2005: 4).
- e. *Equality of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan) Kesetaraan dalam kekuasaan atas faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi yang dominan. Berikut merupakan siklus yang merepresentasikan unsur-unsur pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan kelima unsur di atas pemerintah wilayah Kecamatan Tadu Raya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan perekonomian secara mandiri dalam berbagai program pelatihan usaha kecil menengah yang diberikan kepada ibu-ibu PKK di peringkat wilayah gampong tidak dapat di implementasi dengan baik. Hal demikian juga bisa terjadi akibat kesibukan mereka dalam mendapat ekonomi kemandirian dengan bekerja di perusahaan kelapa sawit sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) sehingga

program pemberdayaan dalam peningkatan pembangunan gampong tidak maksimal di jalankan.

### **3. Pembangunan Syariat Islam**

Syari'at Islam dengan merujuk pada Qanun Aceh yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya, yang kemudian mengandung persepsi yang beragam sebagai berikut: yang

- a. Hendak menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam.
- b. Mengintegrasikan materi dan prinsip serta nilai moral hukum Islam ke dalam hukum nasional yang diberlakukan bagi semua warga negara.
- c. Mengfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- d. Ketentuan ini boleh jadi ikut mempengaruhi budaya dan praktek hukum itu sendiri, dalam artian apakah agama atau Syari'at Islam yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Aceh

### **4. Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Gampong**

Dayah sebagai pusat pendidikan Islam dan lembaga dakwah yang diwujudkan bagi pemerintah Gampong. Dayah setingkat dengan sekolah menengah atas atau madrasah 'Aliyah, kalau sekarang hampir dalam tiap-tiap daerah Nanggroe (negeri) berdiri dayah. Kadang-kadang ada dayah yang berpusat pada mesjid bersama dengan rangkang tetapi kebanyakan dayah berdiri sendiri diluar lingkungan mesjid, menyediakan sebuah balai utama sebagai aula, yang digunakan menjadi tempat belajar dan shalat berjemaah.

#### **Mesjid dan Meunasah merupakan pendidikan Islam awal di Aceh**

Istilah masjid di Aceh dipahami sebagai tempat beribadah dan kelihatannya sangat terkait dengan shalat Jum'at. Mesjid sebagai pusat segala kegiatan umat, juga merupakan pusat pendidikan Islam dalam mukim yang bersangkutan yaitu pendidikan tingkat menengah pertama. Pada masa dulu di Aceh mesjid digunakan untuk tempat belajar (Ibrahim, 2014: 24).

Materi yang diajarkan dibalai adalah pelajaran fiqih, ibadah, tasawuf, tarikh Islam, bahasa Arab (kitab kuning), bahkan termasuk pelajaran yang berbahasa Arab Melayu. Sedang pada tingkat gampong (desa) disediakan meunasah. Dalam sejarah Aceh, setiap gampong harus mempunyai meunasah, sehingga sering istilah gampong dianggap sinonim dengan istilah meunasah. Pertanyaan 'di gampong mana anda tinggal' dianggap semakna dengan pertanyaan 'di meunasah mana anda tinggal'. Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan, sebuah lokasi pemukiman akan dianggap atau dapat ditetapkan sebagai gampong kalau di tempat itu sudah ada sawah. Sedang jumlah penduduk atau rumah di lokasi tersebut tidaklah terlalu penting. Adapun lokasi yang hanya mempunyai areal untuk perkebunan atau perladangan tidak dapat menjadi gampong, tetapi akan menjadi bagian dari gampong induk. Setiap gampong harus mempunyai sebuah bangunan yang diberi nama meunasah, yang luas atau besarnya disesuaikan dengan keadaan penduduk.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemerintahan wilayah kecamatan Tadu Raya Bahwa, peran dan fungsi LPMG belum berjalan dengan optimal sesuai dengan bahagian masing-masing. Maka oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat gampong dalam pengembangan pembangunan ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan sosial budaya masih belum stabil.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya khususnya pemerintah wilayah Kecamatan Tadu Raya telah mengidentifikasi tentang keberadaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa dalam bentuk sosialisasi kepada aparaturnya Gampong tentang orientasi pemberdayaan masyarakat Gampong secara mandiri.

Kesiapan Pemerintah Gampong dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah telah berjalan dengan baik. Secara internal telah siap dan secara eksternal telah di realisasikan melalui LPMG. Namun masih lemah sumberdaya manusia dalam pengembangan ekonomi secara mandiri. Peran dan fungsi LPMG di Kecamatan Tadu Raya belum berjalan dengan optimal sesuai dengan bahagian masing-masing.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah Nagan Raya dapat memonitoring dalam perencanaan pembangunan yang telah di tetapkan dapat dijalankan secara efektif.
2. Peningkatan pelatihan manajemen kepada aparaturnya Gampong agar dapat mengelola perencanaan pembangunan yang telah direncanakan berdasarkan rancangan pembangunan.
3. Diharapkan kepada pemerintah wilayah kecamatan cenderung pro aktif dapat memberikan motivasi kepada anggota LPMG dan petugas pendampingan di Gampong dalam mengaktualisasikan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang akuntabel.

## 5. REFERENSI

- Anderson, JE. 1975. *Publik Policy Making*, London: Nelson
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana. Jakarta.
- Claros, Augusto Lopez dan Saadia Zahidi. 2005. *Woman Empowerment : Measuring The Global Gender Gap*. Worl Economic Forum. Diakses dari situs : [www.weforum.org](http://www.weforum.org)
- Denzim, Norman K. 2009. *Hamdbok Qualitative Reasearch*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Fransisco. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Jurnal UNTAG, Vol. 4 No. 3 September 2015. p. 2
- Ibrahim. M, 2014, Dayah , Mesjid, Meunsa sebagai Lembaga Adat di Gampong, Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No.30, Juli- Desember, p. 24
- Kurniawan, A. 2010. *Tugas dan Fungsi Keucik Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Pekan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3. p.294
- Kabeer, Naila. *Reflections on The Measurement of Women's Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices*. Sida Studies No3 Journal. 2001
- Novianto, F.T.I, 2014, *Implementasi SIKADES (Sistem Informasi Kependudukan Desa untuk kemudahan layanan administrasi desa berbasis WEB MOBILE*, Jurnal Informatika, Vol.8, No. 1 Januari 2014, Universitas Ahmad Dahlan, p. 860
- Masykuri Abdullah. 2005. "Wacana Formalisasi Syari'at Islam" dan "Syari'at Islam dalam Kontek Indonesia", dalam Masykuri Abdullah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas* , (Jakarta: Renaisan, 2005), p. 7
- Robbins & Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Salemba. Jakarta. p 175
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Keperawatan*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Zainuddin. 2008. *Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Kelurahan di Kecamatan Meril Kabupaten Karimun*. Thesis Master Universitas Terbuka. Jakarta.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Undang -Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.